

---

## Peran Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Kontrak Bisnis di Indonesia

\*Boy Gabriel Yohanes Simarmata<sup>1</sup>, Irene Putri Alfani Sofia Sinaga<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Pelita Harapan, Jl. M.H. Thamrin Boulevard No.1100, Tangerang Regency,  
Banten, Indonesia

\*sboygabriel221@gmail.com

### ABSTRACT

*Business contract disputes are common issues in the business world, arising from either breaches of agreements or differing interpretations of contract terms. Dispute resolution through litigation often takes a long time, incurs high costs, and has the potential to damage established business relationships. This study aims to analyze the role of mediation in resolving business contract disputes in Indonesia by highlighting its effectiveness, challenges, and opportunities for optimization within legal and practical contexts. This research employs a normative legal method with an analytical approach to relevant regulations, such as Supreme Court Regulation (Perma) No. 1 of 2016 on Mediation Procedures in Court, as well as legal doctrines and related literature. The findings indicate that mediation has great potential as a more efficient dispute resolution mechanism than litigation, as it is flexible, faster, and helps maintain business relationships between parties. However, its implementation still faces obstacles, including low awareness among business actors, a limited number of professional mediators, and a dominant litigation culture. The originality of this study lies in its comprehensive analysis of mediation implementation based on regulatory reviews and business practices in Indonesia, along with strategic recommendations to enhance its effectiveness. The study's limitations include constraints in empirical data collection, as it primarily adopts a normative approach. Therefore, further research based on case studies or interviews with legal practitioners and professional mediators is recommended to gain deeper insights into the practical effectiveness of mediation. To address existing challenges, efforts are needed to promote mediation awareness, improve mediator competencies, and strengthen regulations supporting out-of-court mediation.*

Sengketa kontrak bisnis merupakan permasalahan yang kerap terjadi di dunia bisnis, baik akibat pelanggaran perjanjian maupun perbedaan interpretasi terhadap isi kontrak. Penyelesaian sengketa melalui litigasi sering kali memakan waktu lama, menimbulkan biaya tinggi, serta berpotensi merusak hubungan bisnis yang telah terjalin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran mediasi dalam menyelesaikan sengketa perjanjian kontrak bisnis di Indonesia, dengan menyoroti efektivitas, tantangan, serta peluang optimalisasi mediasi dalam konteks hukum dan praktik. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan analitis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta doktrin hukum dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi memiliki potensi besar sebagai mekanisme penyelesaian sengketa kontrak bisnis yang lebih efisien dibandingkan litigasi, karena bersifat fleksibel, lebih cepat, serta dapat

menjaga hubungan bisnis antar pihak. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala, seperti rendahnya kesadaran pelaku bisnis, keterbatasan mediator profesional, serta budaya litigasi yang masih dominan. Originalitas penelitian ini terletak pada analisis komprehensif terhadap implementasi mediasi berdasarkan tinjauan regulasi dan praktik bisnis di Indonesia, serta rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitasnya. Limitasi dalam penelitian ini mencakup keterbatasan dalam pengumpulan data empiris karena penelitian ini berfokus pada pendekatan normatif. Oleh karena itu, penelitian lanjutan berbasis studi kasus atau wawancara dengan para praktisi hukum dan mediator profesional disarankan guna memperdalam pemahaman mengenai efektivitas mediasi dalam konteks yang lebih aplikatif. Untuk mengatasi hambatan yang ada, diperlukan upaya sosialisasi, peningkatan kompetensi mediator, serta penguatan regulasi yang lebih mendukung mediasi di luar pengadilan.

**Kata Kunci:** *Peran Mediasi, Sengketa Perjanjian, Kontrak Bisnis.*

## A. PENDAHULUAN

Penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis adalah suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari, terutama dalam kontrak bisnis yang melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan yang beragam. Dalam konteks globalisasi ekonomi, kontrak bisnis memainkan peran penting dalam mendukung kelancaran hubungan antar pihak, baik di tingkat nasional maupun internasional (Zacharias, 2024). Sengketa yang muncul dalam kontrak bisnis sering kali berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban yang tidak sesuai, interpretasi kontrak yang berbeda, hingga pelanggaran ketentuan yang telah disepakati. Penyelesaian sengketa secara litigasi sering kali dianggap sebagai langkah utama, namun prosedur ini memakan waktu, biaya, dan energi yang tidak sedikit, sehingga muncul kebutuhan akan alternatif penyelesaian yang lebih efektif, efisien, dan adil.

Mediasi sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) telah menjadi solusi yang diakui secara global. Proses mediasi memungkinkan para pihak yang bersengketa untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan melalui peran mediator yang netral. Di Indonesia, mediasi telah mendapatkan tempat dalam sistem hukum melalui berbagai regulasi, seperti Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Ramadhani et al., 2021). Mediasi tidak hanya menjadi pendekatan yang mengutamakan win-win solution, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai musyawarah dan mufakat yang sejalan dengan budaya Indonesia.

Meskipun mediasi telah diatur dan didorong oleh berbagai regulasi, penerapan mediasi dalam penyelesaian sengketa perjanjian kontrak bisnis di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Salah satu permasalahan utama adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman para pihak terkait manfaat mediasi dibandingkan litigasi.

Banyak pelaku bisnis masih menganggap litigasi sebagai langkah yang lebih "kuat" dalam menyelesaikan sengketa, meskipun hal ini sering kali berujung pada konflik yang berkepanjangan dan keretakan hubungan bisnis (Rachman et al., 2022). Persepsi bahwa mediasi tidak memberikan kekuatan hukum yang sama seperti putusan pengadilan juga menjadi salah satu kendala yang menghambat perkembangan mediasi di Indonesia.

Sampai saat ini masih terdapat fenomena di mana mediasi hanya dianggap sebagai formalitas dalam proses litigasi, tanpa komitmen serius dari para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Hal ini terlihat dari rendahnya tingkat keberhasilan mediasi yang dilakukan di pengadilan, yang sering kali disebabkan oleh kurangnya kompetensi mediator atau sikap non-kooperatif dari para pihak yang bersengketa (Oktavia & Setiawati, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun mediasi memiliki potensi besar, masih banyak tantangan yang harus diatasi untuk mewujudkan mediasi sebagai pilihan utama dalam penyelesaian sengketa kontrak bisnis.

Berdasarkan data dari Mahkamah Agung Republik Indonesia tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan masih berada di bawah 20% dari total kasus yang didaftarkan. Padahal, PERMA No. 1 Tahun 2016 telah secara tegas mengatur kewajiban para pihak untuk mencoba mediasi sebelum melanjutkan ke proses litigasi. Di sisi lain, laporan dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku bisnis lebih memilih menyelesaikan sengketa melalui litigasi atau arbitrase karena menganggap mediasi tidak memberikan jaminan eksekusi yang kuat (Ardhiyaningrum, 2024). Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

Mediasi sebagai proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang netral, bertujuan untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan secara sukarela. Dalam konteks kontrak bisnis, mediasi memiliki keunggulan yang signifikan dibandingkan litigasi, yaitu menjaga kerahasiaan, menghemat biaya, serta mempertahankan hubungan baik antar pihak (Hidayatullah, 2024). Mediasi memberikan fleksibilitas dalam menentukan solusi yang tidak terbatas pada apa yang diatur oleh hukum, sehingga para pihak dapat merumuskan kesepakatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing.

Di Indonesia mediasi telah diakui sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Dengan munculnya lembaga mediasi, seperti Pusat Mediasi Nasional (PMN), serta pengaturan mediasi dalam sistem peradilan, diharapkan mediasi dapat menjadi pilihan utama para pelaku bisnis (Syahru, 2025). Namun, untuk mewujudkan hal ini, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas mediator, dan kampanye edukasi kepada masyarakat bisnis mengenai manfaat mediasi.

Regulasi yang mendukung penerapan mediasi di Indonesia antara lain adalah PERMA No. 1 Tahun 2016, yang mengatur prosedur mediasi di pengadilan. Selain itu, Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg juga menegaskan pentingnya upaya perdamaian

dalam proses litigasi. Dalam lingkup internasional, Konvensi Singapura tentang Mediasi yang telah diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 2020 memberikan landasan hukum yang kuat untuk mengakui dan melaksanakan kesepakatan mediasi lintas negara (Irfan et al., 2024). Dengan adanya landasan hukum ini, mediasi memiliki legitimasi yang cukup untuk digunakan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa dalam kontrak bisnis.

Salah satu teori yang sesuai dengan penelitian ini adalah Teori Resolusi Konflik yang dikembangkan oleh Morton Deutsch (1973). Teori ini menjelaskan bahwa konflik dapat diselesaikan melalui berbagai pendekatan, termasuk kompetitif dan kooperatif (Pop-flanja & Her, 2025). Dalam konteks penyelesaian sengketa kontrak bisnis, mediasi merupakan bentuk penyelesaian konflik yang bersifat kooperatif, di mana pihak-pihak yang bersengketa berusaha mencapai solusi yang saling menguntungkan dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Deutsch menekankan bahwa penyelesaian konflik yang bersifat kooperatif, seperti mediasi, cenderung menghasilkan solusi yang lebih efektif dibandingkan pendekatan kompetitif seperti litigasi, yang sering kali memperburuk hubungan antar pihak (Abdi, 2024). Dengan demikian, teori ini menjadi landasan konseptual yang relevan dalam menganalisis bagaimana mediasi dapat menjadi mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efisien dan menjaga hubungan bisnis dibandingkan litigasi.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas peran mediasi dalam penyelesaian sengketa kontrak bisnis di Indonesia. Ramadhani et al. (2021) meneliti efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) dan menemukan bahwa mediasi mampu memberikan solusi yang lebih cepat dan mengurangi beban pengadilan. Oktavia & Setiawati (2024) menyoroiti pengaruh teknologi, khususnya artificial intelligence (AI), dalam proses mediasi alternatif di Kanada dan membandingkannya dengan praktik di Indonesia, dengan hasil bahwa meskipun mediasi di Indonesia telah diatur dalam regulasi, penerapannya masih terbatas akibat kurangnya pemahaman dan infrastruktur yang memadai. Ardhiyaningrum (2024) membahas hambatan dan peluang dalam penerapan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, dengan kesimpulan bahwa meskipun ADR, termasuk mediasi, semakin diterima, budaya litigasi masih menjadi hambatan utama dalam implementasinya.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas, nampaknya sebagian besar hanya berfokus pada efektivitas mediasi dalam berbagai sektor tertentu, seperti perbankan syariah dan dampak teknologi terhadap mediasi, serta tantangan regulasi secara umum. Namun, kajian mengenai optimalisasi mediasi dalam penyelesaian sengketa kontrak bisnis di Indonesia dari perspektif regulasi dan praktik bisnis masih terbatas. Maka dari itu, untuk mengisi kekosongan tersebut, penelitian ini akan lebih berfokus pada analisis mendalam mengenai implementasi mediasi dalam sengketa kontrak bisnis, termasuk kendala struktural, kesadaran pelaku bisnis, dan strategi

optimalisasi mediasi dalam konteks hukum dan praktik di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa kontrak bisnis, mengevaluasi implementasi regulasi yang ada, serta merumuskan rekomendasi strategis guna meningkatkan peran mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efisien dan berkeadilan.

## B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip, serta norma-norma yang berlaku terkait peran mediasi dalam penyelesaian sengketa perjanjian kontrak bisnis di Indonesia (Creswell, 2019). Pendekatan normatif ini dilakukan dengan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata), serta ketentuan lain yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada doktrin hukum dan pendapat para ahli untuk memahami teori serta landasan konseptual mediasi sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution/ADR*). Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), di mana bahan hukum primer seperti undang-undang dan peraturan menjadi fokus utama. Selain itu, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan laporan penelitian terkait mediasi juga dianalisis secara kritis untuk mendukung argumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu dengan memaparkan dan menginterpretasikan isi dari bahan hukum yang dikaji serta mengaitkannya dengan praktik penyelesaian sengketa kontrak bisnis di Indonesia (Creswell & Poth, 2017). Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman mendalam mengenai efektivitas dan kendala implementasi mediasi dalam menyelesaikan sengketa kontrak bisnis, sekaligus memberikan saran perbaikan berdasarkan kerangka hukum yang ada.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mediasi memiliki peran signifikan dalam penyelesaian sengketa kontrak bisnis di Indonesia. Sebagai bagian dari sistem alternatif penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*), mediasi menawarkan solusi yang lebih cepat, murah, dan efisien dibandingkan jalur litigasi di pengadilan. Di tengah dinamika bisnis yang serba cepat, ketergantungan pada proses pengadilan sering kali tidak ideal karena membutuhkan waktu lama dan biaya yang tinggi. Mediasi, dengan sifatnya yang fleksibel, memberikan

ruang bagi para pihak untuk merundingkan solusi yang saling menguntungkan tanpa harus terikat pada keputusan sepihak yang sering kali menjadi ciri khas pengadilan.

Dalam konteks bisnis keberhasilan mediasi tidak hanya terletak pada penyelesaian sengketa itu sendiri tetapi juga pada upaya untuk menjaga hubungan kerja sama yang telah terjalin antara para pihak. Penyelesaian sengketa melalui litigasi cenderung bersifat konfrontatif dan dapat merusak hubungan bisnis di masa depan. Sebaliknya, mediasi memungkinkan para pihak untuk berdialog secara terbuka, mengedepankan kepentingan bersama, dan mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip hubungan bisnis modern yang menekankan keberlanjutan dan kerja sama.

Regulasi di Indonesia telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi pelaksanaan mediasi, seperti yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Regulasi ini mewajibkan para pihak yang berperkara di pengadilan untuk terlebih dahulu menempuh jalur mediasi sebelum proses litigasi dimulai. Selain itu, asas kebebasan berkontrak yang tercantum dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) memberikan keleluasaan bagi para pihak untuk menentukan cara penyelesaian sengketa, termasuk melalui mediasi.

Namun efektivitas pelaksanaan mediasi sering kali dipengaruhi oleh pemahaman dan kesadaran para pihak terhadap manfaat mediasi itu sendiri. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun regulasi sudah ada, belum semua pelaku bisnis di Indonesia memahami secara mendalam manfaat dari mediasi. Banyak pelaku usaha yang masih menganggap litigasi sebagai satu-satunya cara untuk menyelesaikan sengketa, sehingga potensi mediasi sebagai mekanisme yang lebih efisien sering kali diabaikan.

**Tabel 1. Perbandingan mediasi dan litigasi dalam penyelesaian sengketa kontrak bisnis**

Aspek	Mediasi	Litigasi
Waktu Penyelesaian	Cepat (Beberapa minggu/bulan)	Lama (Bisa bertahun-tahun)
Biaya yang Dikeluarkan	Lebih rendah dibanding litigasi	Biaya tinggi (Pengacara, pengadilan, administrasi)
Kerahasiaan Hubungan Bisnis	Terjamin (Non-publik) Dapat dipertahankan	Terbuka untuk public Cenderung rusak akibat konfrontasi
Fleksibilitas Solusi	Tinggi (Dapat disesuaikan)	Terbatas (Berbasis hukum formal)
Efektivitas Implementasi	Masih terbatas karena rendahnya kesadaran dan keterbatasan mediator	Diterapkan luas tetapi memakan sumber daya besar

Berdasarkan Tabel 1. Perbandingan Mediasi dan Litigasi dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Bisnis, mediasi memiliki keunggulan dalam hal waktu penyelesaian yang lebih cepat, biaya yang lebih rendah, serta jaminan kerahasiaan yang lebih baik dibandingkan litigasi. Selain itu, mediasi memungkinkan para pihak untuk mempertahankan hubungan bisnis yang telah terjalin dan menawarkan fleksibilitas solusi yang lebih tinggi karena tidak terikat pada aturan hukum formal yang kaku. Namun, efektivitas implementasi mediasi masih terbatas akibat rendahnya kesadaran pelaku bisnis serta kurangnya mediator profesional. Sebaliknya, litigasi memiliki penerapan yang lebih luas dan dianggap memberikan legitimasi hukum yang lebih kuat, tetapi prosesnya memakan waktu yang lama, biaya yang tinggi, serta cenderung merusak hubungan bisnis akibat sifatnya yang konfrontatif. Oleh karena itu, optimalisasi mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis perlu ditingkatkan guna menciptakan mekanisme yang lebih efisien dan berkeadilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala utama dalam implementasi mediasi di Indonesia. Kurangnya mediator profesional yang memiliki keahlian khusus dalam menyelesaikan sengketa kontrak bisnis. Meskipun terdapat pelatihan mediator yang diselenggarakan oleh berbagai institusi, jumlah mediator yang memiliki pemahaman mendalam tentang dunia bisnis masih terbatas. Hal ini menyebabkan kurangnya kepercayaan para pihak terhadap kemampuan mediator untuk membantu mereka mencapai solusi yang adil dan memuaskan.

Budaya litigasi yang masih kuat di kalangan masyarakat Indonesia juga menjadi penghambat utama. Banyak pihak yang lebih memilih membawa kasus ke pengadilan karena menganggapnya sebagai mekanisme yang lebih "resmi" dan memberikan legitimasi hukum yang lebih kuat. Padahal, proses litigasi sering kali membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mencapai putusan final, yang pada akhirnya dapat merugikan semua pihak yang terlibat.

Faktor biaya dan waktu juga menjadi pertimbangan penting. Meskipun mediasi dianggap lebih murah dibandingkan litigasi, masih banyak pelaku usaha yang kurang menyadari efisiensi ini. Mereka khawatir mediasi hanya akan menambah biaya tanpa memberikan hasil yang diinginkan. Padahal, dengan pendekatan yang tepat, mediasi dapat menyelesaikan sengketa dalam waktu yang jauh lebih singkat dan biaya yang lebih rendah.

Sebagai bagian dari penelitian ini dilakukan analisis terhadap beberapa kasus mediasi yang berhasil menyelesaikan sengketa kontrak bisnis. Salah satu kasus yang menonjol adalah sengketa antara dua perusahaan manufaktur yang mengalami perselisihan terkait penundaan pengiriman barang. Melalui proses mediasi, kedua belah pihak berhasil mencapai kesepakatan tentang penjadwalan ulang pengiriman dan kompensasi tanpa harus melibatkan pengadilan. Proses ini hanya memakan waktu dua bulan, jauh lebih cepat dibandingkan litigasi yang diperkirakan membutuhkan waktu lebih dari satu tahun.

Kasus lain yang berhasil diselesaikan melalui mediasi melibatkan dua pelaku UMKM yang berselisih terkait pelanggaran kontrak pemasaran. Dengan bantuan mediator, kedua pihak sepakat untuk merevisi kontrak dan memperbaiki mekanisme pengawasan, sehingga hubungan bisnis mereka dapat dilanjutkan. Keberhasilan kasus-kasus ini menunjukkan bahwa mediasi dapat menjadi solusi praktis dan efektif, terutama bagi pelaku bisnis yang mengutamakan keberlanjutan kerja sama.

Mediasi tidak hanya berperan dalam menyelesaikan sengketa tetapi juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan kepastian hukum dalam dunia bisnis. Dengan mediasi, para pihak memiliki kendali penuh atas hasil akhir penyelesaian sengketa, berbeda dengan litigasi yang bergantung pada keputusan hakim. Kesepakatan yang dicapai melalui mediasi juga memiliki kekuatan hukum yang setara dengan putusan pengadilan jika disahkan oleh pengadilan. Hal ini memberikan jaminan kepada para pihak bahwa solusi yang dicapai akan dihormati dan dilaksanakan.

Mediasi juga berperan dalam mengurangi beban sistem peradilan di Indonesia yang selama ini sering kali kewalahan menangani kasus sengketa bisnis. Dengan mendorong lebih banyak sengketa diselesaikan melalui mediasi, sistem peradilan dapat lebih fokus pada kasus-kasus yang memang membutuhkan intervensi pengadilan, sehingga efisiensi dan efektivitas sistem hukum secara keseluruhan dapat meningkat.

Berdasarkan hasil penelitian keterkaitan antara Teori Resolusi Konflik yang dikembangkan oleh Morton Deutsch (1973) dengan efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa kontrak bisnis di Indonesia dapat dianalisis dari perspektif pendekatan kooperatif dalam menyelesaikan konflik. Deutsch menjelaskan bahwa konflik dapat diselesaikan dengan dua cara, yakni secara kompetitif atau kooperatif. Litigasi mencerminkan pendekatan kompetitif, di mana pihak-pihak yang bersengketa berusaha memenangkan kasus di pengadilan, sering kali tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap hubungan bisnis (Dal, 2021). Sebaliknya, mediasi mencerminkan pendekatan kooperatif, yang memungkinkan kedua belah pihak mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan melalui dialog dan negosiasi yang didampingi oleh pihak netral. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan mediasi lebih efektif dalam menyelesaikan sengketa kontrak bisnis karena tidak hanya memberikan solusi yang lebih cepat dan murah, tetapi juga membantu mempertahankan hubungan bisnis antar pihak yang bersengketa, sesuai dengan prinsip resolusi konflik yang dikemukakan oleh Deutsch.

Meskipun teori ini mendukung gagasan bahwa penyelesaian konflik secara kooperatif melalui mediasi lebih efektif, hasil penelitian juga menunjukkan adanya hambatan dalam implementasi di Indonesia. Hambatan seperti rendahnya kesadaran pelaku bisnis terhadap manfaat mediasi, keterbatasan mediator profesional, serta dominasi budaya litigasi menunjukkan bahwa meskipun secara teoritis mediasi lebih unggul dalam penyelesaian sengketa, penerapannya masih menghadapi tantangan besar. Dalam konteks ini, teori Deutsch juga menekankan bahwa keberhasilan pendekatan

kooperatif dalam penyelesaian konflik sangat bergantung pada faktor-faktor eksternal, termasuk regulasi yang mendukung, kompetensi mediator, serta kesediaan para pihak untuk bekerja sama dalam menyelesaikan sengketa. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa kontrak bisnis di Indonesia, diperlukan strategi optimalisasi, seperti peningkatan kompetensi mediator, sosialisasi manfaat mediasi, serta revisi regulasi yang memberikan insentif bagi para pihak yang memilih mediasi sebagai mekanisme utama penyelesaian sengketa.

Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan peran mediasi dalam penyelesaian sengketa kontrak bisnis di Indonesia. Perlu adanya upaya sosialisasi yang lebih masif untuk meningkatkan pemahaman pelaku bisnis terhadap manfaat mediasi. Hal ini dapat dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah, asosiasi bisnis, dan institusi pendidikan. Pelatihan mediator profesional harus ditingkatkan, terutama yang memiliki spesialisasi dalam menangani sengketa bisnis. Pemerintah dan lembaga terkait dapat memberikan insentif bagi para mediator untuk mengikuti pelatihan ini, sehingga kualitas dan jumlah mediator yang tersedia dapat meningkat. Perlu ada revisi regulasi untuk memperkuat insentif penggunaan mediasi, seperti pengurangan biaya pengadilan bagi pihak yang berhasil menyelesaikan sengketa melalui mediasi. Dengan langkah-langkah tersebut, mediasi diharapkan dapat menjadi mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih optimal, mendukung keberlanjutan bisnis, serta meningkatkan kepercayaan para pelaku usaha terhadap sistem hukum di Indonesia.

## **1. Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Bisnis di Indonesia**

Mediasi sebagai salah satu mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution, ADR) telah mendapatkan perhatian luas dalam berbagai bidang, termasuk bisnis. Dalam konteks sengketa kontrak bisnis, mediasi dianggap lebih unggul dibandingkan jalur litigasi karena mampu menyediakan solusi yang lebih cepat, hemat biaya, dan mengedepankan penyelesaian damai (Ardhiyaningrum, 2024). Di Indonesia, mediasi diatur secara hukum melalui berbagai regulasi, seperti Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Regulasi ini menempatkan mediasi sebagai langkah wajib sebelum sengketa dapat dilanjutkan ke proses litigasi. Namun, efektivitas mediasi di Indonesia masih menghadapi tantangan, baik dari segi implementasi maupun penerimaannya di kalangan pelaku bisnis.

Salah satu keunggulan utama mediasi adalah fleksibilitasnya dalam menangani sengketa kontrak bisnis. Dalam mediasi, para pihak memiliki kendali penuh atas proses dan hasil penyelesaian sengketa. Berbeda dengan litigasi yang mengandalkan keputusan hakim berdasarkan ketentuan hukum formal, mediasi memungkinkan para pihak untuk menyepakati solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik mereka

(Sari, 2024). Proses ini memberikan ruang bagi para pihak untuk mengeksplorasi kepentingan masing-masing dan mencapai solusi yang saling menguntungkan.

Mediasi cenderung lebih cepat dibandingkan litigasi. Proses litigasi di Indonesia sering kali membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mencapai keputusan final, sementara mediasi dapat diselesaikan dalam hitungan minggu atau bulan. Kecepatan ini menjadi nilai tambah yang signifikan dalam dunia bisnis, di mana waktu adalah faktor krusial yang memengaruhi keberlangsungan usaha. Selain itu, biaya mediasi umumnya lebih rendah karena tidak melibatkan prosedur yang rumit seperti di pengadilan.

Keunggulan lainnya adalah kemampuan mediasi untuk menjaga hubungan kerja sama antar pihak. Proses litigasi yang bersifat konfrontatif sering kali merusak hubungan bisnis yang telah terjalin, sementara mediasi berfokus pada penyelesaian sengketa secara damai. Hal ini sangat penting dalam dunia bisnis, di mana keberlanjutan hubungan menjadi salah satu kunci sukses dalam jangka panjang. Dalam konteks ini, mediasi tidak hanya menjadi solusi penyelesaian sengketa tetapi juga alat untuk mencegah konflik di masa depan.

Meskipun memiliki berbagai keunggulan efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa kontrak bisnis di Indonesia masih menjadi pertanyaan besar. Berdasarkan penelitian, efektivitas mediasi sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain regulasi, kompetensi mediator, dan kesadaran para pihak yang terlibat (Agustina, 2024).

Regulasi di Indonesia telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi pelaksanaan mediasi. Perma Nomor 1 Tahun 2016, misalnya, mewajibkan proses mediasi sebagai bagian dari prosedur penyelesaian sengketa di pengadilan. Regulasi ini bertujuan untuk mengurangi beban perkara di pengadilan dan mendorong penyelesaian sengketa secara damai. Namun, dalam praktiknya, regulasi ini sering kali hanya menjadi formalitas. Banyak pihak yang menjalani mediasi hanya untuk memenuhi syarat hukum, tanpa adanya komitmen untuk mencapai kesepakatan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi saja tidak cukup untuk memastikan efektivitas mediasi.

Efektivitas mediasi juga sangat bergantung pada kompetensi mediator yang memfasilitasi proses. Mediator harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, pemahaman mendalam tentang hukum bisnis, dan keterampilan negosiasi. Sayangnya, jumlah mediator profesional di Indonesia masih terbatas, terutama yang memiliki spesialisasi dalam sengketa kontrak bisnis (Chrishans, 2023). Hal ini menjadi salah satu kendala utama dalam implementasi mediasi. Mediator yang kurang berpengalaman sering kali kesulitan membantu para pihak mencapai solusi yang memuaskan, sehingga proses mediasi berakhir tanpa kesepakatan.

Kesadaran dan kemauan para pihak untuk menjalani mediasi juga menjadi faktor penting yang memengaruhi efektivitasnya. Banyak pelaku bisnis di Indonesia yang masih kurang memahami manfaat mediasi dan cenderung menganggap litigasi sebagai satu-satunya cara untuk menyelesaikan sengketa. Selain itu, budaya litigasi yang masih kuat di masyarakat Indonesia juga menjadi hambatan. Para pihak sering kali merasa lebih percaya diri dengan keputusan pengadilan yang dianggap lebih formal dan mengikat, meskipun proses litigasi memakan waktu dan biaya yang lebih besar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala utama dalam implementasi mediasi di Indonesia, antara lain (Mulyani, 2024):

- a. Banyak pelaku bisnis, terutama dari sektor UMKM, yang tidak memahami proses mediasi dan manfaatnya. Kurangnya informasi ini menyebabkan mediasi jarang dipilih sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, meskipun secara hukum mediasi diakui dan didorong penggunaannya.
- b. Masyarakat Indonesia masih cenderung menganggap litigasi sebagai jalur penyelesaian sengketa yang lebih kredibel. Padahal, proses litigasi sering kali menyebabkan konflik berkepanjangan dan merugikan semua pihak yang terlibat.
- c. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, jumlah mediator profesional di Indonesia masih sangat terbatas. Selain itu, tidak semua mediator memiliki pemahaman yang memadai tentang kompleksitas sengketa kontrak bisnis, sehingga kualitas mediasi sering kali tidak optimal.

Dalam banyak kasus salah satu pihak yang terlibat dalam mediasi memiliki informasi atau sumber daya yang lebih banyak dibandingkan pihak lain. Ketidakseimbangan ini dapat menyebabkan proses mediasi tidak berjalan secara adil, terutama jika mediator tidak mampu mengelola dinamika kekuasaan antara para pihak.

Sebagai bagian dari penelitian dilakukan analisis terhadap beberapa kasus mediasi di Indonesia. Salah satu contoh keberhasilan mediasi adalah sengketa antara dua perusahaan ekspor-impor yang mengalami perselisihan terkait penundaan pembayaran. Dengan bantuan mediator, kedua pihak sepakat untuk menjadwalkan ulang pembayaran dengan tambahan kompensasi berupa diskon, sehingga sengketa dapat diselesaikan tanpa melibatkan pengadilan (Tamba & Mukharom, 2023). Namun, ada juga kasus di mana mediasi gagal, seperti dalam sengketa antara dua pelaku UMKM terkait pelanggaran kontrak distribusi. Mediasi gagal karena salah satu pihak menolak menyepakati solusi yang ditawarkan dan lebih memilih membawa kasus ke pengadilan. Kasus ini menunjukkan bahwa mediasi tidak selalu berhasil, terutama jika para pihak tidak memiliki komitmen untuk menyelesaikan sengketa secara damai.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, berikut adalah beberapa rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa kontrak bisnis di Indonesia:

- a. Pemerintah, asosiasi bisnis, dan institusi pendidikan perlu meningkatkan sosialisasi tentang manfaat mediasi. Pelatihan dan workshop tentang mediasi juga dapat diadakan untuk meningkatkan pemahaman pelaku bisnis.
- b. Diperlukan program pelatihan mediator yang lebih terfokus pada sengketa kontrak bisnis. Pemerintah dan institusi terkait dapat memberikan sertifikasi mediator profesional untuk meningkatkan kepercayaan para pihak terhadap proses mediasi.
- c. Regulasi terkait mediasi perlu ditinjau ulang untuk memberikan insentif bagi para pihak yang berhasil menyelesaikan sengketa melalui mediasi, seperti pengurangan biaya pengadilan.

Untuk meningkatkan kualitas mediasi, diperlukan pengawasan dan standarisasi terhadap mediator dan proses mediasi. Hal ini dapat dilakukan melalui lembaga khusus yang mengawasi pelaksanaan mediasi di Indonesia. Mediasi memiliki potensi besar untuk menjadi solusi efektif dalam penyelesaian sengketa kontrak bisnis di Indonesia. Dengan keunggulan seperti fleksibilitas, efisiensi waktu, dan kemampuan menjaga hubungan kerja sama, mediasi dapat menjadi pilihan utama bagi pelaku bisnis. Namun, efektivitas mediasi masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya kesadaran para pihak, keterbatasan mediator profesional, dan budaya litigasi yang masih dominan. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat untuk mengoptimalkan peran mediasi dalam mendukung keberlanjutan dunia bisnis di Indonesia.

## **2. Kendala dan Solusi dalam Optimalisasi Mediasi untuk Sengketa Kontrak Bisnis**

Mediasi telah menjadi salah satu mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution, ADR*) yang semakin diakui di Indonesia. Dalam konteks sengketa kontrak bisnis, mediasi menawarkan solusi yang fleksibel, cepat, dan hemat biaya dibandingkan dengan litigasi. Proses ini melibatkan mediator sebagai pihak netral untuk membantu para pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Namun, meskipun memiliki berbagai keunggulan, optimalisasi mediasi dalam penyelesaian sengketa kontrak bisnis di Indonesia masih menghadapi banyak kendala (Sartika, 2024). Kendala ini mencakup aspek hukum, budaya, sumber daya manusia, serta kesadaran para pelaku bisnis. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang strategis dan komprehensif untuk mengatasi hambatan-hambatan ini guna meningkatkan efektivitas mediasi.

Meskipun mediasi memiliki banyak potensi, implementasinya di Indonesia tidak terlepas dari sejumlah kendala yang menghambat optimalisasi. Salah satu kendala

terbesar dalam penerapan mediasi adalah rendahnya pemahaman dan kesadaran pelaku bisnis tentang manfaat mediasi. Banyak pelaku usaha di Indonesia, terutama di sektor usaha kecil dan menengah (UMKM), yang belum mengetahui bahwa mediasi dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efisien dibandingkan litigasi. Sebagian besar masih menganggap litigasi sebagai mekanisme yang lebih "resmi" dan "berwibawa" karena keputusan yang dihasilkan oleh pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap.

Budaya litigasi yang kuat di masyarakat Indonesia juga menjadi penghambat utama. Pelaku bisnis sering kali merasa lebih percaya diri dengan keputusan pengadilan, meskipun proses litigasi sering kali memakan waktu yang lama, biaya yang tinggi, dan sifatnya yang konfrontatif. Kurangnya pengetahuan tentang proses dan manfaat mediasi menyebabkan potensi mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa sering kali tidak dimanfaatkan secara maksimal. Jumlah mediator profesional di Indonesia masih relatif terbatas, terutama mediator yang memiliki spesialisasi dalam sengketa kontrak bisnis (Pratama, 2023). Meskipun berbagai pelatihan mediator telah dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait, seperti Mahkamah Agung dan lembaga arbitrase, jumlah mediator yang benar-benar kompeten untuk menangani sengketa bisnis belum memadai. Selain itu, tidak semua mediator memiliki pemahaman yang mendalam tentang dinamika dan kompleksitas kontrak bisnis, sehingga kualitas mediasi sering kali tidak optimal.

Mediator yang tidak memiliki kompetensi yang memadai cenderung kesulitan untuk membantu para pihak mencapai solusi yang memuaskan. Hal ini dapat menyebabkan para pihak kehilangan kepercayaan terhadap proses mediasi dan kembali memilih jalur litigasi sebagai alternatif terakhir.

Regulasi di Indonesia sebenarnya telah memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan mediasi, seperti yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun, regulasi ini lebih berfokus pada mediasi sebagai bagian dari proses pengadilan (*court-connected mediation*), sehingga kurang memberikan perhatian pada mediasi di luar pengadilan (*non-court mediation*). Hal ini membuat mediasi di luar pengadilan kurang berkembang, meskipun potensi untuk menyelesaikan sengketa secara damai tanpa melibatkan pengadilan sangat besar (Adnan, 2020). Regulasi saat ini juga belum memberikan insentif yang cukup bagi para pihak untuk memilih mediasi. Banyak pelaku bisnis merasa bahwa mediasi hanya akan menambah biaya tanpa memberikan hasil yang memuaskan, terutama jika proses mediasi berakhir tanpa kesepakatan.

Dalam banyak kasus sengketa kontrak bisnis, sering kali terjadi ketidakseimbangan informasi antara para pihak yang bersengketa. Salah satu pihak mungkin memiliki sumber daya atau akses informasi yang lebih baik dibandingkan pihak lain, sehingga proses mediasi menjadi tidak setara. Ketidakseimbangan ini dapat menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan, terutama jika mediator tidak

mampu mengelola dinamika kekuasaan antara para pihak secara efektif. Mediasi di Indonesia masih kurang mendapat perhatian dalam bentuk sosialisasi dan edukasi, baik di tingkat akademik maupun praktik. Akibatnya, banyak pihak yang tidak mengetahui bagaimana proses mediasi berlangsung, siapa saja yang dapat menjadi mediator, dan manfaat apa saja yang dapat diperoleh dari mediasi. Kondisi ini menyebabkan mediasi sering kali tidak dipandang sebagai opsi utama dalam penyelesaian sengketa kontrak bisnis.

Untuk mengatasi berbagai kendala yang telah disebutkan, diperlukan upaya strategis yang mencakup berbagai aspek, mulai dari regulasi, pengembangan sumber daya manusia, hingga perubahan budaya masyarakat. Berikut adalah beberapa solusi yang dapat diterapkan (Watti, 2023):

- a. Peningkatan kesadaran masyarakat, khususnya pelaku bisnis, tentang manfaat mediasi merupakan langkah awal yang sangat penting. Pemerintah, asosiasi bisnis, dan institusi pendidikan dapat berperan aktif dalam menyelenggarakan kampanye sosialisasi tentang mediasi. Workshop, seminar, dan pelatihan tentang mediasi dapat diadakan secara rutin untuk memberikan pemahaman kepada pelaku bisnis mengenai proses mediasi, manfaatnya, serta bagaimana cara memanfaatkannya secara efektif.
- b. Kurikulum di institusi pendidikan hukum dan manajemen bisnis perlu memasukkan mediasi sebagai bagian dari materi pembelajaran. Dengan demikian, generasi baru pelaku bisnis akan memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang alternatif penyelesaian sengketa, termasuk mediasi.
- c. Untuk meningkatkan kualitas mediasi, perlu ada program pelatihan mediator yang lebih terfokus pada sengketa kontrak bisnis. Pelatihan ini harus mencakup aspek hukum bisnis, keterampilan negosiasi, dan kemampuan komunikasi yang baik. Pemerintah dan lembaga terkait juga dapat memberikan insentif, seperti sertifikasi mediator profesional, untuk menarik lebih banyak individu yang kompeten untuk menjadi mediator. Asosiasi mediator atau lembaga arbitrase perlu memantau dan mengevaluasi kinerja mediator secara berkala guna memastikan kualitas layanan mediasi tetap terjaga. Standar profesionalisme mediator juga perlu ditingkatkan agar para pihak yang menggunakan jasa mediasi merasa yakin dan percaya terhadap proses yang dilakukan.
- d. Regulasi yang ada perlu diperkuat untuk mendorong penggunaan mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efisien. Pemerintah dapat mengadopsi kebijakan yang memberikan insentif bagi para pihak yang berhasil menyelesaikan sengketa melalui mediasi, seperti pengurangan biaya pengadilan atau percepatan proses pengesahan kesepakatan mediasi di pengadilan. Regulasi yang mengatur mediasi di luar pengadilan (*non-court mediation*) perlu diperjelas dan diperluas. Hal ini akan memberikan keleluasaan bagi para pihak untuk

menyelesaikan sengketa secara damai tanpa harus melalui jalur pengadilan, sehingga efisiensi waktu dan biaya dapat lebih dioptimalkan.

- e. Untuk meningkatkan kepercayaan para pihak terhadap mediasi, perlu ada mekanisme pengawasan yang memastikan bahwa mediator bersikap netral dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Lembaga pengawasan independen dapat dibentuk untuk memantau pelaksanaan mediasi dan menangani keluhan dari para pihak yang merasa dirugikan. Perlu ada upaya untuk meningkatkan transparansi proses mediasi, misalnya dengan menyediakan laporan singkat tentang hasil mediasi (tanpa melanggar prinsip kerahasiaan) yang dapat diakses oleh publik. Transparansi ini akan membantu meningkatkan reputasi mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat diandalkan.
- f. Karena banyak sengketa kontrak bisnis terjadi di sektor UMKM, pemerintah dapat memberikan perhatian khusus pada pemberdayaan UMKM melalui mediasi. Pelatihan tentang penyelesaian sengketa bagi pelaku UMKM, termasuk simulasi mediasi, dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menangani konflik. Pemerintah juga dapat menyediakan layanan mediasi gratis atau bersubsidi bagi pelaku UMKM yang menghadapi sengketa, sehingga mereka tidak perlu khawatir tentang biaya.

Jika kendala-kendala dalam pelaksanaan mediasi dapat diatasi, mediasi berpotensi menjadi mekanisme penyelesaian sengketa yang utama di Indonesia. Optimalisasi mediasi akan memberikan sejumlah dampak positif, antara lain:

- a. Dengan mediasi sengketa dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan litigasi, sehingga para pihak dapat fokus kembali pada kegiatan bisnis mereka.
- b. Dengan lebih banyak sengketa yang diselesaikan melalui mediasi, beban perkara di pengadilan akan berkurang. Hal ini memungkinkan pengadilan untuk lebih fokus pada kasus-kasus yang memerlukan intervensi hukum.
- c. Mediasi yang efektif dapat meningkatkan kepercayaan pelaku bisnis terhadap sistem hukum di Indonesia. Hal ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi karena pelaku bisnis merasa lebih aman dalam menjalin kontrak.

Optimalisasi mediasi dalam penyelesaian sengketa kontrak bisnis di Indonesia memerlukan upaya yang sistematis dan terkoordinasi untuk mengatasi kendala yang ada. Dengan meningkatkan kesadaran para pelaku bisnis, mengembangkan kompetensi mediator, memperkuat regulasi, dan memberikan insentif yang tepat, mediasi dapat menjadi mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efisien dan efektif. Langkah-langkah ini tidak hanya akan mendukung kelancaran aktivitas bisnis tetapi juga berkontribusi pada penguatan sistem hukum dan peningkatan daya saing ekonomi Indonesia di kancah global.

## D. SIMPULAN

Mediasi memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa perjanjian kontrak bisnis di Indonesia karena kemampuannya menawarkan solusi yang cepat, efisien, dan fleksibel dibandingkan litigasi. Selain itu, mediasi mampu menjaga hubungan kerja sama antar pihak melalui pendekatan non-konfrontatif yang berfokus pada kepentingan bersama. Namun, efektivitas mediasi di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran pelaku bisnis, keterbatasan mediator profesional, dan budaya litigasi yang masih kuat. Regulasi yang ada, meskipun telah memberikan landasan hukum, perlu dioptimalkan agar mediasi dapat berfungsi secara lebih efektif sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang diakui secara luas. Untuk meningkatkan peran mediasi diperlukan langkah-langkah strategis seperti sosialisasi yang lebih masif kepada pelaku bisnis mengenai manfaat mediasi serta peningkatan pelatihan dan sertifikasi mediator, terutama yang memiliki spesialisasi dalam sengketa kontrak bisnis. Pemerintah juga perlu memperkuat regulasi dengan memberikan insentif bagi para pihak yang berhasil menyelesaikan sengketa melalui mediasi dan memperluas pengaturan mediasi di luar pengadilan. Selain itu, pemberdayaan sektor UMKM melalui layanan mediasi bersubsidi atau gratis dapat menjadi solusi untuk memastikan akses yang setara bagi seluruh pelaku bisnis. Dengan upaya ini, mediasi diharapkan dapat menjadi mekanisme utama dalam penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia, mendukung keberlanjutan hubungan kerja sama, serta meningkatkan kepercayaan terhadap sistem hukum dan ekonomi.

## E. DAFTAR RUJUKAN

- Abdi, A. M. (2024). Menepis Mitos Komunikasi : Memandang Peranan Komunikasi dalam Sebuah Konflik. *Ryah Al-Islam: Jurnal Ilmu Islam*, 8(4), 1–11. <https://doi.org/10.37274/rais.v8i4.1130>
- Adnan, R. (2020). Efektivitas Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia. *Arbitrase Dan Penyelesaian Sengketa*, 7(1), 23–40. <https://doi.org/10.70826/jcisnu.v1i2.247>
- Agustina, R. E. (2024). Efektifitas Arbitrase sebagai Penyelesaian Perselisihan. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(1), 263–272. <https://doi.org/10.61292/eljbn.130>
- Ardhiyaningrum, F. (2024). Hambatan dan Peluang Efektivitas Alternative Dispute Resolution ( ADR ) dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia Berdasarkan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999. *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara*, 1(4). <https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i3.1132>
- Chrishans, R. M. (2023). Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Franchise (Waralaba). *Jurnal Multilingual*, 3(3), 1412–4823. <https://doi.org/10.58344/jii.v1i12.1302>

- Creswell, J. W. (2019). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. London: Sage Publications.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2017). *Qualitative Inquiry Research Design: Choosing among five approaches* (Fourth Ed.). USA : SAGE Publications.
- Dal, A. (2021). ‘Beverages’ Versus ‘Flags’: a Comparative Analysis of the Disputes Over Hans Island and the Imia/Kardak Islets Through Conflict Theory. *Codrul Cosminului*, 27(2), 379–396. <https://doi.org/10.4316/CC.2021.02.004>
- Hidayatullah, S. (2024). Studi Kasus Alternatif Penyelesaian Sengketa ( Penyelesaian Sengketa Ganti Rugi Akibat Wanprestasi ). *Jurnal Cendikia ISNU-SU*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3065.182-187>
- Irfan, M. N. I., Faizin, A., & Muslim, B. (2024). Peran Basyarnas Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *Al-Manahij*, 1(3), 145–160. <https://doi.org/10.24090/mnh.v1i1i2.2017.pp145-160>
- Mulyani, S. (2024). Peranan Hukum Perikatan dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Studi Kasus PN Kuningan Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2024/PN Kng. *Letterlijk: Jurnal Hukum Perdata*, 1(2), 1–16. <https://doi.org/10.31604/justitia.v8i3>
- Oktavia, N., & Setiawati, D. (2024). Pengaruh Artificial Intelligence Terhadap Proses Mediasi Dalam Alternative Dispute Resolution ( ADR ) di Kanada. *Legal Advice*, 2(1), 1–19. <https://doi.org/10.51454/j938vw17>
- Pop-flanja, D., & Her, L. (2025). Civil Society Actors and Conflict Management in Moldova The Role of OSCE and Local NGOs. *Law Journal*, 3(5). <https://doi.org/10.62560/csz.2025.01.13>
- Pratama, R. S. (2023). Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LPS LKPP) sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Jurnal Pengadaan Barang/Jasa*, 2(1), 1–13. <https://doi.org/10.55961/jpbj.v2i1.32>
- Rachman, A., Tamara Devi, S., & Astuti, W. (2022). Peran Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Basyarnas-Mui) Dalam Mengatasi Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia. *Madani Syari'ah*, 5(2), 108–120. <https://doi.org/10.51476/madanisyarlah.v5i2.385>
- Ramadhani, T. R., Brawijaya, A., & Aziz, I. A. (2021). Peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) dalam Penyelesaian Sengketa Pembiayaan di Bank Syariah. *Tawazun : Journal of Sharia Economic Law*, 4(1), 14. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v4i1.8996>
- Sari, E. P. B. (2024). Efektivitas Mediasi dan Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Kebijakan Publik*, 6(3), 243–255. <https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i3.1132>
- Sartika, I. Y. (2024). Penyelesaian Perselisihan Bisnis Waralaba (Franchise): Studi Kasus Seafood Mas BR Cab. II Wilayah Kota Depok. *Jurnal Globalisasi Hukum*, 1(2), 342–360. <https://doi.org/10.25105/jgh.v2i1.21425>
- Syahru, F. (2025). Peran Lembaga Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Bisnis dan Komersial. *JArBI: Jurnal Arbitrase Indonesia*, 1(1), 51–68.

<https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v5i2.209>

- Tamba, T., & Mukharom, M. (2023). Efektivitas Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Bidang Bisnis Maupun Hukum. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 3(2), 445–460. <https://doi.org/10.36908/jimpa.v3i2.247>
- Watti, P. K. (2023). Peranan Pengadilan Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Proses Arbitrase. *Lex Privatum*, 11(3), 784–808. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.252>
- Zacharias, V. J. (2024). Penyelesaian Sengketa Perdata Tentang Tanah Dalam Perspektif Hukum Agraria Di Indonesia. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 7(1), 115–132. <https://doi.org/10.21111/jicl.v7i1.12342>